

## Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam

Alfa Singgani L.Irade<sup>1\*</sup>, Adam Adam<sup>2</sup> & M. Taufan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

<sup>2,3</sup> *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Alfa Singgani L.Irade, E-mail: [alfasinggani@gmail.com](mailto:alfasinggani@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 3

### KATA KUNCI

nikah, tujuan pernikahan dan hukum Islam.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang telah di atur dalam syariat Islam, yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan tali pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan istri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya dalam Al-Qur'an diibaratkan sebagai libas (pakaian), antara suami dan istri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, maka ulama telah menginterpretasikan sumber-sumber ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun hadis dalam memahami makna atau konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam.

### 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya. Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Karakteristik khusus dari Islam adalah bahwa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya pasti telah ditentukan oleh agama, dan adanya hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu perintah dalam berbagai kehidupan ini, baik yang menyangkut ibadah secara khusus seperti perintah shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode normative yaitu mengkaji penelitian dengan sumber data pustaka. Penelitian ini didukung dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa referensi buku dan jurnal untuk menyelesaikan rumusan masalah2

*\*Mahasiswa Magister Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.*

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Nikah dan Hukum Nikah dalam Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'Al, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri pun merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan adalah suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri untuk umatnya. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.

Di dalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

#### a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib

#### b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

#### c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

#### d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

#### e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alas analasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

### 2.2 Tujuan Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lainlain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu

mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang ada di dalam pernikahan, baik bagi yang menjalani pernikahan, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UUD Perkawinan berkenaan dengan tujuan pengertian pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 yaitu

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ أَعَابَتْ ذَلِكَ فِي إِيَّانٍ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ أَعَابَتْ ذَلِكَ فِي إِيَّانٍ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih sayang dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah serta diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hubungan tersebut tampak adanya tujuan untuk melestarikan kehidupan dengan kehadiran anak-anak. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Tujuan pernikahan adalah untuk menemukan sakinah dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya kedua rasa tersebut. Karena hal itu merupakan tali temali ruhani perekat pernikahan. Ibn Asyur menjelaskan bahwa Allah memberikan rasa mawaddah kepada pasangan suami istri karena rasa itulah yang akan mengantarkan mereka untuk saling mencintai yang tadinya tidak saling mengenal. Demikian pula dengan rahmah, merupakan rasa yang diciptakan Allah kepada pasangan suami istri karena rasa itulah yang menjadikan mereka saling menyayangi bagaikan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tadinya mereka tidak memiliki perasaan dan simpati sebelum keduanya melangsungkan pernikahan.

### 3. Kesimpulan

Pernikahan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga

## Referensi

### Jurnal:

- Atabik, Ahmad Khoridatul Mudhiah (2014), Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, YUDISA, 5(2). 287-316.
- Basri, Rusdaya (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Jurnal Hukum Diktum. 13(2) .105-120.
- Nurhayati, Agustina (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. ASAS, 2(2). 99-111.
- Malisi, Ali Sibra (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT.1(1). 22-28
- Santoso (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. ukum Islam dan Hukum Adat. Yudisia,. 7(2). 414-434.
- Zaputra, Reo (2023). Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Persepektif Ak-Qur'an. Jurnal Ilmiah.9(1).42-49.

### Buku:

- Erwingsyahbana, Tengku. Tengku Rizk Frisky Syahbana. (2022). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Medan: UMSU Press.
- Insiyah, Cici' (2024). Onjhengngan Geddhung Harmonisasi Sosial dalam Tradisi Upacara Pernikahan Masyarakat Madura. Jawa Barat: Adab.
- Ja'far, Kumedi (2021). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Lubis Sakban (2023). Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Jambi: Sonpedia Publishing.
- Yusnita, Eti (2022). Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Depok: Raja Grafindo.